

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 2, Desember 2023

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MEMPERBANYAK KAOS LOGO AREMA

(Analisis Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019)

Dapid Abdurrohman

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : dapidabdurrohman@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019 tanggal 20 Juni 2019. Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi menerangkan bahwa alasan permohonan kasasi pemohon/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Metode Penilitaian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh pertanggungjawaban pidana terhadap perlanggar Hak Cipta dalam memperbanyak kaos berlogo Arena dapat dikenakan terhadap pelaku/terdakwa dan diperoleh pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menolak Kasasi Pemohon/Penuntut Umum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana , Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta.

Abstrac

*This paper examines Court Decision Number 1139 K/Pid.Sus/2019 dated June 20, 2019. In its decision, the panel of judges at the cassation level explained that the reason for the appeal of the applicant/Public Prosecutor could not be justified because *Judex Facti* did not misapplied the law in adjudicating the Defendant's case. The research method used is normative juridical with an approach to applying the law, and a case approach in the form of courts that have permanent legal force. The results of the research obtained that criminal liability for Copyright violators in multiplying T-shirts bearing the Arena logo could be imposed on the perpetrator/defendant and obtained the consideration of a Supreme Court judge who rejected the Petitioner's Cassation/Public Prosecutor.*

A. Latar Belakang Masalah

Logo merupakan salah satu karya cipta gambar yang dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disebut UUHC). Setiap orang yang memanfaatkan suatu logo untuk kepentingan pribadi wajib diketahui serta mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UUHC "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" dan Pasal 9 ayat (3) UUHC "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan".

Namun dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran hak cipta atas logo yang dilakukan oleh pencipta logo lainnya atau pengguna jasa pencipta logo. Dalam penulisan ini menjelaskan perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Logo dan sanksi sanksi atas penggandaan logo yang di lakukan oleh seorang pedagang.

Karena masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta logo yang tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan azas deklaratif (yang pertama kali mengumumkan) dan adapun penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta logo yaitu rendahnya pengetahuan hukum tentang hak cipta, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, perkembangan teknologi, dan kesulitan pengawasan.

Demi melindungi hak cipta logo, dapat dilakukan pencatatan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta. Namun faktor pencipta logo tidak melakukan pencatatan dikarenakan jumlah logo yang banyak serta pengetahuan hukum tentang hak cipta yang kurang. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar pelaksanaan perlindungan hak cipta atas logo terus ditingkatkan, dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat, terkait pentingnya menjaga hak cipta. Kemudian untuk pihak yang telah dilanggar hak ciptanya diharapkan agar dapat melakukan upaya hukum secara litigasi maupun non-litigasi sehingga hak atas logo tidak dirampas dengan sewenang-wenang.

Demi terlindunginya hak cipta seseorang yang telah didaftarkan Hak Ciptanya di Kemenkumham Republik Indonesia tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimuat Pasal-Pasal yang memberikan sanksi Pidana bagi para pelanggar terkait Hak Cipta di antaranya:

1. Pasal 72 Ayat (1) :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 2 Ayat (1) :

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) :

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

2. Pasal 72 Ayat (2) :

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sehingga bagi para pelanggar dapat dikenakan sanksi untuk dapat tidaknya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Pada persidangan kasus pelanggaran Hak Cipta memperbayak kaos berlogo Arema ini diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemudian dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan dimohonkan Kembali Kasasi oleh Penuntut Umum kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalahnya yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam memperbanyak kaos berlogo Arema dapat dikenakan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).¹ Metode penelitian doktrinal digunakan untuk melawan metode penelitian empiris. Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan terhadap masalah yang ada. Undang-Undang yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekayaan Intelektual, perundangan yang berkaitan dengan Hak Cipta, dan perundangan yang berkaitan dengan Merk sebagai bahan yang penulis gunakan sebagai bahan dari penelitian. Objek Penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019 tanggal 20 Juni 2019. Data yang akan dikumpulkan ini dilakukan dengan studi dokumen berupa data sekunder yang didapat dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta dan bahan hukum tersier yang didapat dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang menjadi pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengeluarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019 tanggal 20 Juni 2019. Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. **Pertanggungjawaban Pidana** (Area, 2021)

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.³

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

¹ Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum", Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016. Hal. 5

² Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

³ Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vevwaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar*.⁴ Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

"Berbicara tentang konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya "I Use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction."⁵

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁶

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Pelanggaran pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.⁷

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁸

⁴ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131

⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 79

⁶ *Ibid.*, hal. 38

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32.

⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

Menurut Moeljatno "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.⁹

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang.
Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
- c. Pidana yang diancamkan.
Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹⁰

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".¹¹

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹²

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*"

Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi defenisi tentang "*strafbaarfeit*" adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹³

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang "*strafbaarfeit*" sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁴

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."¹⁵

Simons memberi defenisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62.

¹⁰ Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

¹¹ Ibid., hal. 45.

¹² Ibid., hal. 46.

¹³ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21.

¹⁴ EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta, hal. 102

¹⁵ Ibid., hal. 103.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran *Causalitas* (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan" , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)¹⁶

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidakkah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

a. Simons¹⁷

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

b. Van Hamel¹⁸

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

c. Van Bemmelen¹⁹

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :²⁰

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.

¹⁶ Ibid., hal. 105.

¹⁷ Ibid., hlm. 103.

¹⁸ Ibid., hal. 104.

¹⁹ Ibid., hal. 105.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 71.

- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur bersifat subjektif. Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :²¹
- 1) Harus ada perbuatan manusia.
 - 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
 - 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
 - 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
 - 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :²²

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechelijke*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu :²³

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.²⁴

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- 1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22.

²² EY. Kanter dan SR. Sianturi, Op.Cit, hal. 121.

²³ Ibid., hal. 122.

²⁴ Ibid., hal. 123.

²⁵ Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hal. 44.

- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delikdelik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penmghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :

- a. alasan pembenar,
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.
Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan , meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2. **Hak Cipta** (ipb, 2021)

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain:

- a. Pencipta
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Ciptaan
Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- c. Hak Cipta
Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan, pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemegang Hak Cipta
Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

- e. Pengumuman
Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- f. Perbanyak
Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
- g. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Yang menjadi ruang Lingkup Hak Cipta yaitu :

- a. Ciptaan yang dilindungi
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:
 - 1) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 5) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - 6) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - 7) arsitektur;
 - 8) peta;
 - 9) seni batik;
 - 10) fotografi;
 - 11) sinematografi;
 - 12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.
- b. Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta
Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:
 - 1) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
 - 2) peraturan perundang-undangan;
 - 3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
 - 4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
 - 5) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bentuk dan Lama Perlindungan

Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun

setelah Pencipta meninggal dunia. Namun demikian, pasal 30 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. program komputer;
- b. sinematografi;
- c. fotografi;
- d. database; dan
- e. karya hasil pengalihwujudan

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pelanggaran dan Sanksi

Dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - 1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - 2) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakannya itu bersifat komersial;
- e. perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:

- a. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- b. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

3. **Pendaftaran Hak Cipta**

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat

dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM

E. Hasil Dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Moch Busiri adalah seorang pedagang pakaian yang menjual kaos berlogo Arema Indonesia dengan gambar Kepala Singa dan Kaos berlogo Arema dibawah gambar singa terdapat tulisan 11 Agustus 1987 yang dimana logo yang di jual oleh terdakwa adalah logo yang telah didaftarkan Hak Ciptanya di Dirjen HAKI dengan Nomor Pemegang Hak Cipta adalah Yayasan Arema Nomor C00200701055 tanggal 21 Februari 2007 oleh PT Arema Indonesia.

Moch Busiri terbukti bersalah meniru logo yang telah terdaftar Hak Ciptanya dengan tidak membayar loyalty kepada Pemegang Hak Cipta dan atas perbuatannya terdakwa di jatuhkan sanksi sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 72 ayat 1 dan 2 dengan ancaman pidana selama 7 bulan dan denda yang harus dibayarkan ke PT Arema Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta atas Logo tersebut. Perkara ini telah di sidangkan tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (banding) dan tingkat Kasasi oleh Makamah Agung, sebagai berikut:

- a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Moch. Busiri bersalah melakukan tindak pidana "Hak Cipta" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Busiri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.884 (seribu delapan ratus delapan puluh empat) potong baju kaos berlogo Arema Indonesia dengan gambar kepala singa;
 - 65 (enam puluh lima) potong kaos berlogo Arema dibawah gambar kepala singa ada tulisan 11 Agustus 1987;Semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Malang (Nomor 794/Pid. B/2010/PN.Mlg)
 - 1) Menyatakan Terdakwa Moch. Busiri yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Hak Cipta";
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
 - 4) Menghukum pula terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.884 (seribu delapan ratus delapan puluh empat) potong baju kaos berlogo Arema Indonesia dengan gambar kepala singa;

- 65 (enam puluh lima) potong kaos berlogo Arema dibawah gambar kepala singa ada tulisan 11 Agustus 1987; Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya (Nomor 237/PID/ 2012/PT.SBY):
 - 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
 - 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Juni 2011 Nomor 794/Pid.B/2010/PN.Mlg yang dimintakan banding tersebut;
 - 3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - d. Putusan Kasasi (Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019)
 - 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut;
 - 2) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); (MA, 2021)
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam memperbanyak kaos berlogo Arema dapat dikenakan dalam Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019 tanggal 20 Juni 2019

Sebagaimana disebutkan diatas pertanggungjawaban pidana (criminal liability) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana itu menyangkut soal penerapan hukum pidana. Namun apakah hukum pidana lantas secara serta-merta dapat diterapkan kepada pelaku? Tentu dengan itu perlu dikaji ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Bahkan pada prakteknya tanpa ada kesalahan sekalipun, pelaku (baik orang, badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi) dapat dipidana.

Dalam pandangan yang terakhir ini, pertanggungjawaban pidana (criminal liability) sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum normatif semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. sSuatu hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku yang memperbanyak kaos logo Arema tanpa adanya izin dan memberikan royalti kepada pencipta yang sudah mendaftarkan hak ciptanya kepada Kemenkumham RI adalah unsur adanya kesalahan yaitu melanggar ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau "asas tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld atau keine strafe ohne schuld atau no punishment without guilt) atau disebut juga sebagai asas mens rea atau asas culpabilitas. Dalam Pasal 35 ayat (1) RUU KUH Pidana 2004, asas ini merupakan asas yang fundamental yang oleh karenanya ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas.

Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik (monisme dan dualisme). Sehingga dengan adanya pasal yang menegaskan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" ini atau asas culpabilitas diimbangi pula dengan adanya ketentuan tentang dalam berbagai perundang-undangan yang menganut asas strict liability dan vicarious liability. Kesalahan (schuld) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian.

Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (mens rea) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (culpa).

Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Sifat pertama dari kesengajaan adalah dolus malus, yakni dalam hal seseorang melakukan tindakan pidana tidak hanya seseorang itu menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; dan kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika atau hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

3. Pertimbangan Hakim MA dalam menolak memori Kasasi dalam Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019 tanggal 20 Juni 2019

Dalam amar putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019 tanggal 20 Juni 2019 alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- b. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 237/PID/2012/PT.SBY tanggal 21 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 794/Pid.B/2010/PN.Mlg tanggal 20 Juni 2011 yang menyatakan Terdakwa Moch. Busiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Hak Cipta" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir, dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- c. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta yaitu menjual barang yang telah terdaftar Hak Ciptanya di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen Haki), dilakukan dengan melanggar Hak Cipta/tidak membayar royalty kepada Pemegang Hak Cipta PT Arema Indonesia, dengan ditandai barang yang dijual berupa baju kaos berlogo Arema gambar singa bertuliskan Arema, tetapi tidak terdapat hologram hang tag pada setiap label baju kaos yang dijual di toko Terdakwa;
- d. Bahwa Terdakwa seharusnya membayar royalty kepada PT Arema Indonesia sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hitungan per item produk yang dipasarkan, sedangkan PT Arema Indonesia akan memberikan bukti pembayaran berupa hang tag yang terdapat hologramnya yang harus dipasang/dilekatkan atau ditempelkan pada setiap label produk yang dipasarkan;
- e. Bahwa PT Arema Indonesia selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas gambar atau logo Arema dan Arema 17 Agustus 1987 yang telah didaftarkan di Dirjen Haki sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah Yayasan Arema Nomor C00200701055 tanggal 21 Februari 2007;
- f. Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum (PU), lingkungan peradilan agama (PA), lingkungan peradilan militer (PM), dan lingkungan peradilan tata usaha negara (PTUN). Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- b. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
- c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 254 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Pasal 245:

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.
- b. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- c. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246:

- a. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- b. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247:

- a. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- b. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- c. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- d. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) yang mengatur tentang pelanggaran Hak Cipta adalah :
"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Dan Berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) yang mengatur tentang pelanggaran Hak Cipta adalah :

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pertimbangan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Hak Cipta" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pengajuan kasasi yang diajukan Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, sehingga Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi juga sudah sesuai dengan Pasal 254 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung memeriksa apakah *Judex yuris* hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara pada pengadilan dibawahnya atas penerapan hukumnya untuk perkara pelanggaran hak cipta ini tidak salah. (jurnal, 2021)

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pertanggung Jawaban terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam memperbanyak kaos berlogo Arema dapat dikenakan karena Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran Hak Cipta maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- a. Seseorang memakai dan menggunakan Hak Cipta pihak lain yang telah terdaftar.
- b. Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain tanpa izin pemilik Hak Cipta dan tidak memberikan royalti.
- c. Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- d. Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati. Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Tidak adanya alasan pemaaf Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan alasan *Judex Facti* telah sesuai Pasal 254 KUHAP “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung memeriksa apakah *Judex yuris* hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara di pengadilan dibawahnya dan penerapan hukumnya atas perkara pelanggaran hak cipta ini tidak salah.

Perlindungan hak cipta diatur dalam undang-undang No 19 tahun 2002 tentang hak cipta, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang atau suatu badan usaha yang terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta diatur dalam pasal 72 ayat (2). Pembajakan hak cipta dalam hal penelitian ini lebih difokuskan kepada penerapan pasal 72 ayat (2) yang berisi tentang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta di masyarakat dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pada hakikatnya Hakim mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi haruslah mengkaji lebih dalam lagi tentang penjatuhan sanksi bagi pelaku peniruan Hak Cipta jika memang terbukti ada tindak pelanggaran hak cipta, maka terhadap pelaku harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera terhadap pelaku pelaku pemalsuan Hak Cipta agar Pemegang Hak Cipta tidak dirugikan.

2. **Saran**

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Melawan Hukum harus bisa diterapkan selama syarat pertanggungjawaban terpenuhi, agar hukum tersebut bisa tegak dan memberikan rasa keadilan bagi pemilik Hak, dan haknya terlindungi.

Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memiliki hak untuk mengadili sendiri dalam menjatuhkan pidana, diharapkan dapat bertindak tegas dalam menjatuhkan putusan pidana apabila Terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah.

Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta pemalsuan logo, maka penulis menyarankan agar Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk lebih intens lagi dalam mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan penyuluhan hukum tentang sanksi sanksi atas pelanggaran Hak Cipta .

G. Daftar Pustaka

Area, j. U. (2021, Oktober 9). http://repository.uma.ac.id>098400004_file5. Diambil kembali dari <http://repository.uma.ac.id:> http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1513/5/098400004_file5.pdf.

ipb, l. (2021, Oktober Sabtu 9). <https://dik.ipb.ac.id>hak-cipt>. Diambil kembali dari <https://dik.ipb.ac.id:https://dik.ipb.ac.id/hakcipta/#:~:text=UU%20No.%2019%20Tahun%202002,telah%20dituangkan%20dalam%20wujud%20tetap>.

- jurnal, U. (2021, Oktober Sabtu 16). <https://jurnal.uns.ac.id>article>download>pdf>. Diambil kembali dari <https://jurnal.uns.ac.id>: <https://www.google.com/search?q=ARGUMENTASI+MAHKAMAH+AGUNG+MENOLAK+PERMOHONAN+KASASI+PENUNTUT+UMUM+DALAM+PERKARA+PENGANIAAAN&oq=ARGUMENTASI+MAHKAMAH+AGUNG+MENOLAK+PERMOHONAN+KASASI+PENUNTUT+UMUM+DALAM+PERKARA+PENGANIAYAAN&aqs=chrome..69i57.1799j0j7&sourc>.
- MA.(2021, oktober Sabtu 2). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/mahkamah-agung.html>. Diambil kembali dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id:https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=1139&jenis_doc=putusan&cat=668547fce23f14622aad9583cf196435&jd=TOLAK&tp=2&court=8bb6198cd9528aaac4199a1d5627bbb9&t_put=2019&t_reg=&t_upl=&t_pr=
- Saefullah Wiradipraja, *"Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum"*, Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta. 1989,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, R. Soesilo.
- Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op.Cit.*
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.